



## PENGADILAN NEGERI BANTUL

KEPUTUSAN SEKRETARIS SELAKU KUASA PENGGUNA BARANG  
PENGADILAN NEGERI BANTUL  
NOMOR : W13-U5/34/PL.01/II/ 2022

TENTANG

PENUNJUKAN PENGHUNIAN RUMAH NEGARA  
DI LINGKUNGAN PENGADILAN NEGERI BANTUL

- Menimbang : 1. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1571/DJU/SK/KP.04.5/9/2016 tanggal 30 September 2016.
2. Bahwa Untuk Penghunian Rumah Negara di Lingkungan Pengadilan Negeri Bantul Perlu ditetapkan dan ditunjuk dengan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara;
4. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan BMN/D;
5. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
6. Peraturan Menteri Keuangan No. 138 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Berupa Rumah Negara;
7. Keputusan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 17/WKMA.NY/SK/XII/2020 Tanggal 2 Desember 2020 Tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang Satuan Kerja Dilingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya;
8. Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor; W13-U5/20/PL.01/II/2022 tentang Penetapan Penghuni Rumah Negara.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
PERTAMA : KEPUTUSAN SEKRETARIS SELAKU KUASA PENGGUNA BARANG PENGADILAN NEGERI BANTUL TENTANG PENUNJUKAN PENGHUNIAN RUMAH NEGARA DI LINGKUNGAN PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS IB
- KEDUA : Rumah tersebut harus ditempati selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak dikeluarkannya Surat Keputusan ini.
- KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalm Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan

sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bantul

Pada tanggal : 3 Januari 2022

PENGADILAN NEGERI BANTUL  
KUASA PENGGUNA BARANG



YUYUN FITHRIYAH, S.E., Ak.

Tembusan Yth:

1. Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta di Yogyakarta
2. Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan Pengadilan Negeri Bantul;
3. Pembuat Daftar gaji Pengadilan Negeri Bantul;
4. Yang bersangkutan;
5. Arsip.

Lampiran : KEPUTUSAN SEKRETARIS SELAKU KUASA PENGGUNA BARANG PENGADILAN NEGERI BANTUL  
Nomor : W13-U5/34 /PL.01// 2022  
Tanggal : 03 Januari 2022

PENUNJUKAN PENGHUNI RUMAH NEGARA  
DI LINGKUNGAN KANTOR PENGADILAN NEGERI BANTUL

NO	ALAMAT	GOLONGAN	LUAS BANGUNAN	KEPEMILIKAN	NILAI SEWA	PENGHUNI
1.	Jl. Prof. DR. Soepomo, SH. No.3 Bantul	Gol I Type B Permanen	70 m <sup>2</sup>	Pemerintah RI Cq. MARI	Rp. 125.000,-	Aminuddin., SH., MH
2.	Jl. Pengayoman No. 22 Bejen Baru Bantul	Gol I Type C Permanen	70 m <sup>2</sup>	Pemerintah RI Cq. MARI	Rp. 120.000	DR. Mohammad Amrullah., SH., MH
3.	Jl. Pengayoman No. 21 Bejen Baru bantul	Gol I Type C Permanen	70 m <sup>2</sup>	Pemerintah RI Cq. MARI	Rp. 80.000	-
4.	Jl. Pengayoman No. 14 Bejen Baru Bantul	Gol I Type C Permanen	70 m <sup>2</sup>	Pemerintah RI Cq. MARI	Rp. 80.000	Agus Supriyono, S.H.
5.	Jl. Pengayoman No. 15 Bejen Baru Bantul	Gol I Type C Permanen	70 m <sup>2</sup>	Pemerintah RI Cq. MARI	Rp. 80.000	Kurnia Fitriyaningsih, S.H.
6.	Jl. Pengayoman No. 16 Bejen Baru Bantul	Gol I Type C Permanen	70 m <sup>2</sup>	Pemerintah RI Cq. MARI	Rp. 80.000	Dian Yustisia Anggraini, S.H., M.Hum.
7.	Jl. Pengayoman No. 17 Bejen Baru Bantul	Gol I Type C Permanen	70 m <sup>2</sup>	Pemerintah RI Cq. MARI	Rp. 80.000	Gatot Raharjo, S.H.,M.H
8.	Jl P engayoman No. 18 Bejen Baru Bantul	Gol I Type C Permanen	70 m <sup>2</sup>	Pemerintah RI Cq. MARI	Rp. 80.000	Sri Wijayanti Tanjung, S.H

PENGADILAN NEGERI BANTUL  
KUASA PENGGUNA BARANG



YUYUN FITHRIYAH, SE., Ak.